

1. Dasar Peraturan:
 1. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi**, khususnya pada **Pasal 47 juncto Pasal 11 ayat (1)**
 2. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023** tentang Penetapan Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang **Cipta Kerja** menjadi Undang-Undang.

2. Bunyi Aturan dan Sanksi:

Sanksi Pidana dan Finansial : Siapa saja yang menyelenggarakan jasa telekomunikasi atau mendistribusikan ulang bandwidth internet untuk tujuan komersial secara ilegal terancam hukuman berat:

- **Hukuman Pidana**: Penjara paling lama **6 hingga 10 tahun**
- **Hukuman Denda**: Denda finansial maksimal mulai dari **Rp600 juta hingga Rp1,5 miliar**.

Catatan: Sanksi maksimal 10 tahun penjara dan denda Rp1,5 miliar juga dapat dijatuhkan kepada perusahaan penyedia internet (ISP) resmi yang sengaja memfasilitasi atau menyuplai bandwidth ke jaringan RT/RW Net ilegal

Sanksi Administrasi : Melalui mekanisme UU Cipta Kerja, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) mengutamakan penertiban bertahap sebelum masuk ke ranah pidana hukum. Tahapan sanksi tersebut meliputi :

- **Teguran tertulis, Denda Administratif, Penyitaan alat/perangkat telekomunikasi yang tidak berizin, Pemutusan akses Jaringan secara sepihak oleh pemerintah maupun ISP seperti starlink**

3. **Apakah ada kaitan dan hubungan izin dengan Pemerintah Daerah:**

- Secara garis besar, tidak ada kaitan izin operasional telekomunikasi antara usaha RT/RW Net dengan Pemerintah Daerah (Pemda), karena seluruh perizinan dan pengawasan jasa internet diatur terpusat oleh Pemerintah Pusat melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi)

- Namun, Pemda dan perangkat daerah setempat tetap memiliki keterkaitan dari sisi **izin pemanfaatan ruang publik, tata kota, dan ketertiban lingkungan**,
Misal:

1. Izin penempatan tiang dan penarikan kabel (dinas PU dan dishub)
2. Rekomendasi Pemda : izin pemanfaatan ruang jalan atau izin prinsip dari PU dan Dishub
3. Izin Usaha berbasis Risiko (OSS) untuk mendaftarkan CV atau PT.
4. Izin lingkungan dan sosial (RT, RW dan kelurahan)